



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 11 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pandeglang Tahun 2024-2044;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);

14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1159);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 5)
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

dan

BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
6. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri Unggulan dan Utama di Daerah.
7. Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah Perusahaan Industri yang skala usahanya ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi oleh menteri sebagai Industri Kecil dan Industri Menengah.
8. Industri Besar adalah aktivitas produksi berbagai jenis barang yang digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari dengan jumlah tenaga kerja minimal 100 (seratus) orang dengan nilai investasi mencapai Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar) ke atas (meliputi: tanah, bangunan, mesin, peralatan, sarana dan prasarana, namun tidak termasuk modal kerja yang digunakan untuk melakukan kegiatan Industri).
9. Industri Hulu adalah industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.
10. Industri Hilir adalah industri-industri yang mengolah lebih lanjut hasil-hasil industri primer, bahan bakunya adalah bahan mentah atau bahan setengah jadi yang diproduksi industri lain.
11. Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan Industri kecil dan menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber.
12. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adalah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pandeglang Tahun 2024-2044 yang ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun.
13. Kawasan Industri adalah tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
14. Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
15. Klaster Kawasan Industri adalah pemusatan Industri-Industri yang terkait dalam rantai nilai yang sama dan/atau tidak terkait dengan rantai nilai yang sama dalam satu Kawasan Industri yang mengintegrasikan fungsi dan rantai nilai Industri, antara Industri Hulu dengan Industri Hilir, dan antara Industri besar dengan Industri kecil dan menengah untuk mengoptimalkan pengelolaan Industri agar kompetitif dan berdaya saing.
16. Kompetensi Inti Industri Daerah yang selanjutnya disingkat KIID adalah suatu keunggulan atau keunikan sumber daya termasuk sumberdaya alam dan kemampuan suatu daerah dalam membangun dan mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing menuju kemandirian.
17. Pelaku Industri adalah orang yang melakukan kegiatan produksi dan konsumsi dengan memanfaatkan teknologi dan modernisasi.
18. Pengusaha adalah seseorang, kelompok, ataupun lembaga yang melakukan kegiatan usaha dengan cara kreatif dan inovatif untuk mendapatkan kesejahteraan.

19. Pembangunan Industri Unggulan adalah pembangunan Industri yang ditetapkan menjadi pembangunan Industri prioritas di Daerah berdasarkan nilai ekonomis, daya saing tinggi, penyerapan tenaga kerja, pertimbangan bahan baku dan pasar, penguasaan teknologi, dan kemampuan sumber daya manusia.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman Pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah, Pelaku Industri, dan/atau pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan program pembangunan Industri Unggulan Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang berdaya saing, bernilai tambah dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program pembangunan dan pengembangan Industri Unggulan Daerah.
- (2) Program pembangunan dan pengembangan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. kerja sama dan kemitraan dengan:
 1. Pemerintah Pusat;
 2. Pemerintah Daerah Provinsi;
 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya;
 4. IKM, Industri Besar, Industri kreatif, dan/atau koperasi; dan
 5. Pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. pembangunan sumber daya manusia; dan
 - c. penataan kawasan Industri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama dan kemitraan program pembangunan dan pengembangan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Industri Unggulan Daerah dengan pendekatan Klaster Kawasan Industri.
- (2) Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Industri pangan;
 - b. Industri tekstil, alas kaki, kulit dan aneka;
 - c. Industri Hulu agro;
 - d. Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam;
 - e. Industri alat transportasi;
 - f. Industri farmasis, kosmetik, dan alat kesehatan; dan
 - g. Industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa Industri.
- (3) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan jenis Industri unggulan lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan dan penetapan jenis industri unggulan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Industri Unggulan Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian.

Pasal 7

Setiap Perangkat Daerah yang terkait dengan program pembangunan dan pengembangan Industri Unggulan Daerah melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

SISTEMATIKA DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu

Sistematika Rencana Pembangunan Industri Kabupaten

Pasal 8

- (1) RPIK memuat materi yang meliputi:
 - a. visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah;
 - b. strategi dan program pembangunan Industri Daerah; dan
 - c. peta KPI dan peta Kawasan Industri.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Jangka Waktu

Pasal 9

- (1) RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku hingga jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian.

Pasal 11

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Muatan laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertumbuhan Industri di Daerah;
 - b. kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto;
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
 - d. realisasi investasi sektor Industri;
 - e. ekspor produk Industri; dan
 - f. permasalahan yang dihadapi di sektor Industri beserta langkah-langkah penyelesaiannya.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 24 Oktober 2024
BUPATI PANDEGLANG,

CAP/TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 24 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP/TTD


ALI FAHMI SUMANTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, BANTEN: (8, 50/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



M.MURYANTO,SH
Nip. 19661005 200212 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Sektor Industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.

Seiring dengan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki peran yang cukup besar untuk mendorong kemajuan Industri secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian di Daerah untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pandeglang Tahun 2024-2044 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Kebijakan Industri Nasional (KIN) dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020-2040. RPIK Pandeglang Tahun 2024-2044 disusun dengan memperhatikan:

- a. potensi sumber daya Industri daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Kabupaten;
- c. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di daerah; dan
- d. kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di Daerah.

Penyusunan RPIK Tahun 2024-2044 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Lampiran Urusan Pemerintahan Kabupaten Bidang Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian.

Penyusunan RPIK Tahun 2024-2044 berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 7

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2024-2044

**DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024-2044**

I. VISI, MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah adalah rangkaian upaya berkesinambungan seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional maupun daerah, hal ini selaras dengan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Industri memiliki pengertian sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Peran sektor industri dalam perekonomian nasional cukup tinggi, mengingat Indonesia saat ini telah memasuki era industrialisasi. Era industrialisasi atau revolusi industri ini merupakan tahapan industri telah menggunakan berbagai macam teknologi maju tanpa pengendali.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang, kontribusi industri pengolahan terus mengalami kenaikan pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pandeglang atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran industri cukup tinggi dalam perekonomian jika dibandingkan dengan sektor lainnya dalam Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pandeglang. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) maka setiap daerah baik setingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota wajib untuk membuat rencana pembangunan industri sebagai pedoman arah pembangunan industri provinsi maupun Kabupaten/Kota

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu bagian wilayah administratif dari Provinsi Banten yang pembentukannya ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000, tanggal 17 Oktober tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Kabupaten Pandeglang memiliki andalan di bidang pariwisata dan agribisnis dengan kekhususan tersendiri yang memberikan posisi cukup strategis bagi pengembangan dan pembangunan perekonomian.

Pembangunan perekonomian daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan pembangunan dalam wilayah tersebut. Perencanaan pembangunan perekonomian daerah harus dapat mengakomodasi segala bentuk kepentingan yang ada pada setiap elemen masyarakat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan, yaitu pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan pembangunan (*sustainable development*). Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah oleh kepala daerah terpilih. Visi pembangunan daerah merupakan gambaran yang menantang tentang kondisi daerah yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah, yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah.

Visi Pemerintah Kabupaten Pandeglang 2021-2026 "*Pandeglang Berkah, Berdaya Saing dan Sejahtera*". Visi tersebut diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut:

 *Pandeglang Berkah:*

Merupakan implementasi dari kebaikan yang bertambah dan berkesinambungan bagi segenap masyarakat Kabupaten Pandeglang sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan. Kata **BERKAH** merupakan motto yang berarti bahwa Kabupaten Pandeglang memiliki asa besar untuk selalu menciptakan kehidupan *Bersih, Elok, Ramah, Kuat, Aman dan Hidup*, sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Pandeglang 2005-2025.

 *Pandeglang Berdaya saing:*

Merupakan kemampuan daerah untuk berkompetisi dalam menarik sebesar-besarnya arus potensi ekonomi ke wilayahnya. Peningkatan daya saing daerah adalah salah satu tujuan utama dalam perencanaan pembangunan sebagaimana agenda pembangunan pada level nasional, regional pun demikian dengan halnya agenda pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Untuk meningkatkan daya saing ini, Kabupaten Pandeglang berfokus pada 4 (empat) aspek wajib, yaitu: peningkatan kemampuan ekonomi; infrastruktur/fasilitas wilayah; iklim investasi; dan sumber daya manusia.

 *Pandeglang Sejahtera:*

Merupakan tujuan hidup yang diharapkan oleh seluruh bangsa di dunia, baik dalam hal sejahtera secara individu maupun dalam konteks yang lebih luas adalah sejahtera seluruh masyarakatnya. Dengan mengadopsi konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka sejahtera secara minimal adalah kondisi terpenuhinya 3 (tiga) aspek dasar kehidupan, yaitu: pendidikan; kesehatan; dan mata pencaharian hidup (perekonomian). Sejahtera adalah suatu kondisi yang diindikasikan dengan semakin menurunnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya kesempatan kerja, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat serta terpenuhinya sarana prasarana yang mendukung terhadap peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat.

Dalam mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Pandeglang tersebut, maka disusunlah tahapan yang harus dilakukan dan dituangkan dalam misi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026), sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pandeglang, yaitu: Memantapkan infrastruktur akses pendidikan, kesehatan dan pusat pertumbuhan ekonomi; Mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; Meningkatkan kualitas pelayanan publik; Meningkatkan kemudahan berinvestasi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan sentra industri kecil dan menengah.

Pembangunan industri merupakan salah satu wujud nyata dalam pembangunan daerah, hal ini dikarenakan sektor industri terbukti dapat menjadi akselerator dalam pertumbuhan perekonomian. Pertumbuhan perekonomian akan mampu memudahkan pemangku kepentingan

dalam mengatur dan menyejahterakan masyarakatnya. Pembangunan perekonomian dalam jangka waktu panjang akan membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Pandeglang, yaitu dari ekonomi tradisional yang menitik beratkan pada sektor pertanian berubah ke ekonomi modern dengan berbasis teknologi pada sektor industri.

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemerintah Kabupaten Pandeglang, perlu menetapkan visi pembangunan industri untuk periode 2024-2044, yaitu *"Mewujudkan Industri Daerah yang Integratif, Berdaya Saing dan Bernilai Tambah"*. Visi pembangunan industri daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Penjelasan visi pembangunan industri Kabupaten Pandeglang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Industri Daerah yang Integratif

Kebijakan pembangunan industri nasional yang mengarahkan pembangunan industri daerah berdasarkan Kompetensi Inti Industri Daerah yang merupakan salah upaya mengintegrasikan pembangunan industri daerah dengan potensi unggulan daerah untuk dapat dikembangkan guna bernilai tambah dan berdaya saing. Industri daerah harus dapat dibangun secara integratif baik antar industri hulu dan hilir, antara industri kecil menengah dengan industri besar, maupun antar rantai nilai industri seperti industri pemasok, bahan penolong, transportasi, maupun dengan pemasok suku cadang industri.

Industri Daerah yang Berdaya Saing

Industri daerah yang berdaya saing artinya adalah upaya membangun industri yang mampu bersaing secara produktif di persaingan pasar bebas baik domestik maupun pasar global. Membangun industri daerah yang berdaya saing artinya adalah upaya dalam menuntaskan berbagai persoalan dalam kinerja industri dalam pembangunan industri, Hal ini dilakukan melalui kebijakan dan regulasi yang jelas dan terukur, sehingga dapat lebih mendorong kinerja industri yang efektif dan efisien, agar mampu bersaing baik di tingkat domestik maupun global.

Industri Daerah yang Bernilai Tambah

Mewujudkan industri daerah yang bernilai tambah merupakan cita-cita dalam pembangunan sektor industri, sehingga akan mampu memberikan nilai tambah bagi sektor lain seperti sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan

melalui sentuhan pengolahan berskala industri yang dapat meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan.

Dalam mengimplementasikan visi pembangunan industri Kabupaten Pandeglang tersebut, maka diuraikan misi pembangunan industri, yaitu:

1. Mendorong investasi sektor industri daerah melalui pengembangan regulasi dan birokrasi pelayanan bidang industri yang efektif, efisien, terukur dan terarah serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang terkait;
2. Meningkatkan fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya masing-masing atas infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang kawasan industri;
3. Mengintegrasikan secara berkelanjutan aktivitas dan rantai nilai industri melalui penguatan sumber daya industri daerah dan pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM);
4. Meningkatkan sinergi pembangunan industri daerah secara lintas wilayah, lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk dengan masyarakat.

B. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri

Masalah utama dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan dengan yang berlandaskan kepada ciri khas daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) yang merupakan potensi sumber daya pada daerah tersebut. Orientasi ini mengarahkan dalam pengambilan inisiatif-inisiatif pemanfaatan sumber daya tersebut, dalam proses pembangunan guna menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan-pembentukan institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik.

Kabupaten Pandeglang memiliki keunggulan komparatif baik dari aspek luas wilayah, kondisi sumber daya alam, wilayah agraris yang subur dengan hasil pertanian yang melimpah, namun belum mampu memberikan nilai tambah produk maupun pendapatan lebih bagi para pelaku usahanya. Konsep pembangunan industri yang berbasis produk unggulan daerah atau Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) diarahkan untuk mampu menyerap bahan baku lokal yang selama ini menjadi sektor basis pertumbuhan ekonomi, sehingga mampu memberikan nilai

tambah atas produk pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan (sektor basis daerah).

Pembangunan industri daerah memiliki tujuan utama, yaitu untuk menggerakkan perekonomian daerah serta meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja bagi masyarakat. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan masyarakat secara bersama-sama mengambil inisiatif untuk berperan aktif dalam pembangunan industri daerah. Implementasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang beserta masyarakatnya adalah partisipasi dalam menggunakan sumber daya yang ada, serta memprediksi potensi sumber daya yang diperlukan sebagai penggerak perekonomian daerah guna kesejahteraan bersama.

Pembangunan Industri Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian daerah, yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan Industri yang berkelanjutan dengan berlandaskan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Secara rinci tujuan pembangunan industri Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pilar penggerak perekonomian daerah bersama sektor primer dalam akselerasi laju pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Memberikan nilai tambah atas produk unggulan daerah, yaitu pada sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan daerah;
3. Menjadi pemicu bergeraknya sektor-sektor ekonomi lainnya seperti sektor perdagangan dan jasa, properti, perhotelan dan restoran dan lainnya;
4. Membuka kesempatan berusaha bagi IKM dan kesempatan bekerja;
5. Membuka peluang terhadap kemandirian ekonomi daerah dan ketergantungan atas barang import;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya terkonsentrasi di wilayah-wilayah perkotaan, namun juga pedesaan;

Merencanakan pembangunan industri daerah tentu tidak hanya terbatas pada bagaimana membangun pabrik-pabrik, namun lebih jauh bagaimana kebijakan pemerintah mampu mendorong tingkat daya saing industri dan kompetitifnya dalam mensikapi pasar yang semakin terbuka dan ketat. Perencanaan pembangunan industri Pemerintah Kabupaten Pandeglang memiliki beberapa sasaran strategis dalam rangka

mewujudkan pembangunan industri Kabupaten Pandeglang 2024-2044, yaitu:

1. Tercapainya investasi dan pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Pandeglang;
2. Terwujudnya pembangunan Kawasan Industri (KI) yang mengintegrasikan aktivitas dan/atau rantai nilai industri dalam satu kawasan termasuk Industri Kecil Menengah (IKM);
3. Tercapainya fasilitasi pemerintah atas regulasi dan peningkatan sumber daya industri serta infrastruktur penunjang KI yang berorientasi kepada terwujudnya industri daerah yang berdaya saing, kompetitif dan bernilai tambah;
4. Tercapainya nilai tambah produk-produk unggulan sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 11 mengamanatkan bahwa setiap Bupati/Walikota wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dalam bentuk peraturan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan memperhatikan:

1. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. Potensi dan Sumber Daya Industri Daerah;
4. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten/Kota;
5. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan;
6. Proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Kabupaten Pandeglang telah menetapkan target sasaran pembangunan sektor industri, secara kuantitatif target sasaran pembangunan industri disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.
Sasaran Kuantitatif Pembangunan Industri Kabupaten Pandeglang
2024-2044

No.	Indikasi Pembangunan Industri	Tahun		
		2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	Pertumbuhan Sektor Industri Non Migas (%)	5	10	15
2	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	3	5	8

3	Nilai Ekspor Produk Industri Non Migas (Milyar Rupiah)	2660	3660	5660
4	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap	5000	15000	25000
5	Nilai Investasi			
	a. PMA (milyar rupiah)	1500	3500	5000
	b. PMDN (milyar rupiah)	500	1500	1500

Proyeksi sasaran pada Tabel 1 di atas, diharapkan dapat tercapai dengan asumsi yang didukung oleh komitmen Kabupaten Pandeglang untuk mewujudkan kondisi, sebagai berikut:

1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 6% per tahun;
2. Perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional khususnya produk industri;
3. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi disektor industri;
4. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. Kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri; dan
6. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi Industri secara optimal.

II. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PANDEGLANG 2024-2044

A. Strategi Pembangunan Industri Kabupaten Pandeglang

Membangun suatu industri daerah yang berdaya saing dan bernilai tambah serta berwawasan lingkungan (*green industries*) tentu membutuhkan perencanaan yang bersifat komprehensif, dimana salah satunya adalah sebuah strategi sebagai suatu skenario teknis yang terukur dalam rangka mewujudkan target yang ditetapkan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Pembangunan industri daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dengan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi.

Pembangunan industri yang efektif membutuhkan keseimbangan perencanaan yang lebih teliti mengenai antara penggunaan sumber daya publik dan sektor swasta, petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi sosial. Perencanaan tersebut dikaitkan dengan strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) strategi, yaitu Strategi Pengembangan Fisik/Lokalitas (*locality or physical development strategy*); Strategi Pengembangan Dunia Usaha (*bussiness development strategy*); Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (*human resource development strategy*); dan Strategi Pengembangan Masyarakat (*community based development strategy*).

Demokrasi ekonomi, kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manfaat, dan kelestarian lingkungan hidup merupakan landasan-landasan dalam pembangunan industri, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam pandangan umum, hal ini juga berlaku untuk pembangunan industri di Kabupaten Pandeglang. Faktor internal dan eksternal pada aspek sumber daya ekonomi; aspek sosial budaya; aspek fisik lingkungan; aspek regulasi; dan aspek kebijakan dan politik merupakan faktor yang diperhatikan dalam penyusunan rumusan strategi pembangunan industri di Kabupaten Pandeglang.

Dengan memperhatikan hal di atas, strategi pembangunan industri Kabupaten Pandeglang 2024-2044, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) *grand strategy*, yaitu:

1. *Grand strategy* pembangunan industri yang berbasis pada klaster kawasan industri;
2. *Grand strategy* yang berbasis pada sinergitas antar lintas wilayah, antar lintas sektoral dan antar lintas pemangku kepentingan; dan

3. *Grand strategy* yang berbasis kepada kebijakan layanan birokrasi industri yang profesional dan akuntabel.

Pelaksanaan strategi pembangunan industri di Kabupaten Pandeglang dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap besar, yang dua tahap awal berdurasi 5 (lima) tahun, dan satu tahap terakhir berdurasi 10 (sepuluh) tahun. Tahapan ini selaras dengan tahapan dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten 2020-2040, tahapan pembangunan industri Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:

Tahap 1 (2024 – 2028)

Strategi pembangunan industri Kabupaten Pandeglang pada tahapan pertama ini diarah pada pembangunan industri secara terintegrasi, baik antar industri hulu dan hilir, antara industri kecil, menengah dengan industri besar, maupun antar rantai nilai industri seperti industri pemasok, bahan penolong, transportasi, maupun dengan pemasok suku cadang industri dengan menyiapkan sumber daya manusia bidang industri melalui program-program per-sasaran yang didasarkan pada faktor internal dan eksternal.

Tahap 2 (2029 – 2033)

Strategi pembangunan industri Kabupaten Pandeglang untuk tahapan 5 (lima) tahun kedua diarah pada tercapainya industri yang berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi dengan didukung sumber daya manusia yang handal dan siap kerja. Tahap ini dilaksanakan melalui program-program yang spesifik berdasarkan industri unggulan Kabupaten Pandeglang.

Tahap 3 (2034 – 2044)

Strategi pembangunan industri Kabupaten Pandeglang untuk tahapan terakhir difokuskan pada pencapaian industri yang mampu memberikan nilai tambah bagi sektor lain seperti sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan melalui sentuhan pengolahan berskala industri dengan ditopang oleh struktur industri yang kuat dan handal melalui kemitraan strategis antar pelaku usaha.

B. Program Pembangunan Industri Kabupaten Pandeglang

B 1.1. Program Pembangunan Industri Tahap I (2024-2028)

1. Pembangunan pembangunan industri secara terintegrasi dengan menyiapkan sumber daya manusia bidang industri melalui program:
 - a. *Link and match* yang dilaksanakan secara sinergi antara dinas yang membidangi pendidikan dan perindustrian;
 - b. Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara sinergi dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan perindustrian untuk mengurangi jumlah pengangguran;
 - c. Penumbuhan wirausaha baru melalui pendidikan formal dan nonformal serta lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi; dan
 - d. Industri kreatif yang mentransformasi dan memanfaatkan kreativitas, keterampilan dan kekayaan intelektual untuk menghasilkan barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi digital
2. Pemanfaatan sumber daya alam yang berorientasi pada industri hulu dan hilir.
3. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri dan pemanfaatan teknologi tepat guna bagi industri kecil, menengah dengan industri besar, maupun antar rantai nilai industri seperti industri pemasok, bahan penolong, transportasi, maupun dengan pemasok suku cadang industri.

B 1.2. Program Pembangunan Industri Tahap II (2029-2033)

1. Peningkatan daya saing industri dilakukan melalui keunggulan industri daerah dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki serta mendorong hilirisasi industri sebagai penggerak utama ekonomi daerah berbasis sumber daya alam.
2. Peningkatan daya saing produk industri di pasar domestik dan ekspor, serta dilakukan dengan penciptaan inovasi, pemanfaatan teknologi digital, efisiensi sumber daya dan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang dapat diukur berdasarkan hasil satuan produk industri.

3. Program pengembangan industri hijau yang dilakukan melalui penerapan standar industri hijau, fasilitasi pembangunan dan pengembangan lembaga sertifikasi industri hijau, peningkatan kompetensi auditor industri hijau serta peningkatan kompetensi auditor industri hijau.
4. Standarisasi industri hijau pada aspek bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk, manajemen perusahaan dan pengolahan limbah.

B 1.3. Program Pembangunan Industri Tahap III (2034-2044)

1. Peningkatan nilai tambah bagi sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam rangka penguatan struktur industri yang handal melalui kemitraan strategis.
2. Peningkatan kapasitas industri melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi.
3. Pembangunan industri yang difokuskan pada wilayah kerja pembangunan daerah sesuai dengan peruntukan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Banten, Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM).

B 2. Industri Unggulan Kabupaten Pandeglang

Penetapan industri Unggulan Kabupaten Pandeglang yang merupakan implementasi awal dari rencana pembangunan industri daerah. Penentuan industri unggulan ini didasarkan pada aspek: (1) ketersediaan bahan baku; (2) penyerapan tenaga kerja (komoditas yang dapat dilaksanakan dengan industri padat karya); (3) keterkaitan terhadap sarana dan prasarana pendukung; (4) komoditas yang dapat mendorong pembukaan usaha baru; (5) kepemilikan teknologi atau potensi alih teknologi; (6) kekhasan daerah; (7) kesediaan dan penerimaan masyarakat; (8) kesiapan dan kesediaan pemerintah; (9) kesiapan dan kesediaan pelaku usaha; dan (10) memiliki potensi pasar yang besar dan memiliki potensi keuntungan yang *profitable*.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020-2040, ditetapkan 7 (tujuh) Industri Unggulan Kabupaten Pandeglang, dengan daftar industri unggulan pada tabel berikut:

Tabel 2.
Daftar Industri Unggulan Kabupaten Pandeglang

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
1	Industri Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Pengolahan Ikan 2. Industri Pengolahan Bahan Penyegar 3. Industri Makanan Ringan 4. Industri Tempe Tahu 5. Industri Pengolahan Tepung 6. Industri Gula berbasis Tebu, Aren, dan Kelapa 7. Industri Pengolahan Buah dan Sayur 8. Industri Pengolahan Minyak Nabati 9. Industri Minuman
2	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Pakaian Jadi 2. Industri Kulit dan Alas Kaki 3. Industri Furniture dan Barang Lainnya dari Kayu, Bambu dan Rotan.
3	Industri Hulu Agro	Industri Barang dari Kayu dan Bambu
4	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Industri Logam Mulia dan Tanah Jarang
5	Industri Alat Transportasi	Industri Perkapalan
6	Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan	Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan
7	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri	Jasa Industri

*Sumber: RPIP Provinsi Banten 2020-2040

B 3. Sasaran, Strategi dan Program/Rencana Aksi Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Pandeglang 2024-2044

Sasaran, strategi dan program atau rencana aksi dalam pembangunan industri unggulan di Kabupaten Pandeglang dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap besar, yang dua tahap awal berdurasi 5 (lima) tahun, dan satu tahap terakhir berdurasi 10 (sepuluh) tahun. Dengan demikian penetapan tahapan pembangunan industri unggulan Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut: (1) Periode 2024-2028; (2) Periode 2029-2033; dan (3) Periode 2034-2044, dengan rincian sebagai berikut:

❖ Industri Pangan

✓ **Industri Pengolahan Ikan**

Tabel 3

Sasaran, Strategi dan Program/Rencana Aksi Pembangunan Industri Pengolahan Ikan

Sasaran		
Periode 2024 – 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Terpenuhinya bahan baku dan penolong; b. Terpenuhinya standarisasi produk hasil laut; c. Terbentuknya cluster industri aneka olahan ikan awet (beku, kering, dan asap) dan <i>fillet</i>; d. Peningkatan SDM bidang industri pengolahan ikan yang siap pakai; e. Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri pengolahan ikan; b. Peningkatan utilitas kapasitas; c. Pembatasan ekspor ikan segar (beku); d. Terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk; e. Terwujudnya diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah; f. Terjalinnnya kordinasi interaksi jaringan kerja yang kondusif dan peran aktif Lembaga pusat dan daerah serta Lembaga peneliti / perguruan tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbangunnya industri pengolahan ikan modern; b. Pengembangan klaster perikanan modern; c. Pengembangan industri pengolahan ikan hemat energi yang ramah lingkungan; d. Pengembangan penelitian di Kawasan industri pengolahan ikan; e. Pengembangan teknologi pengolahan aneka olahan ikan, minyak ikan, suplemen dan pangan fungsional lainnya berbasis ikan yang lebih modern.
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pengolahan ikan; b. Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan ikan sehingga produk sesuai standarisasi, seperti SNI dan food safety; c. Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk perikanan; d. Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi serta penguasaan teknologi; e. Mengembangkan dan menguatkan penelitian dan pengembangan industri pengolahan ikan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk. 		
Rencana Aksi		
Periode 2024 – 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kemitraan dan integritas antara sisi hulu dan hilir dalam rangka menjamin pasokan bahan baku ikan; b. Mengadakan workshop pembangunan klaster pengolahan industri ikan dalam meningkatkan produktivitas aneka olahan ikan; c. Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan, dan keamanan pangan; d. Meningkatkan kompetensi SDM padat teknologi dalam proses 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan ikan melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan hasil laut ke daerah potensial berkoordinasi dengan instansi terkait; b. Membatasi ekspor ikan segar dalam rangka meningkatkan pasokan bahan baku ikan segar untuk industri pengolahan ikan dalam negeri; c. Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan ikan; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong investasi industri pengolahan ikan secara modern; b. Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil perikanan melalui bantuan alat dan bantuan teknis; c. Meningkatkan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan ikan melalui kegiatan magang di beberapa perusahaan pengolahan ikan; d. Membangun pusat informasi industri hasil laut di lokasi klister

produksi bagi aparat pembinaan dan pelaku usaha.	<ul style="list-style-type: none"> d. Memperkuat industri pengolahan ikan berorientasi ekspor; e. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk; f. Penangan pencemaran limbah perikanan berkordinasi dengan instansi terkait di sentra perikanan; g. Melakukan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan produk industri pengolahan ikan (sertifikasi halal) melalui Pendidikan dan pelatihan manajemen mutu dan penyusunan panduan mutu. 	<ul style="list-style-type: none"> pembangunan industri pengolahan ikan; e. Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/ balai penelitian dan perguruan tinggi; f. Meningkatkan kompetensi SDM yang berorientasi pada teknologi tinggi dan ramah lingkungan; g. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi pasca panen dan pengolahan ikan secara manajerial usaha melalui diklat.
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

✓ **Industri Pengolahan Bahan Penyegar**

Tabel 4

Sasaran, Strategi dan Program/Rencana Aksi Pembangunan Industri Pengolahan Bahan Penyegar

Sasaran		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Terpenuhinya bahan baku dan penolong produk industri pengolahan bahan penyegar (kakao, kopi, cengkeh); b. Terpenuhinya standarisasi produk makanan dan minuman dari industri pengolahan bahan penyegar; c. Suplemen dan pangan fungsional berbasis bahan penyegar; d. Terbentuknya klaster industri pengolahan bahan penyegar (makanan dan minuman); e. Peningkatan SDM bidang industri pengolahan makanan; f. Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian makanan dan minuman dari industri pengolahan bahan penyegar. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan industri pengolahan bahan penyegar dekafeinisas; b. Pengembangan aneka pangan industri pengolahan bahan kopi organik; c. Terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk aneka olahan bahan penyegar; d. Terwujudnya diversifikasi produk olahan berbasis industri pengolahan bahan penyegar organik; e. Peningkatan nilai tambah bahan penyegar organik; f. Terjalinnnya koordinasi interaksi jaringan kerja yang kondusif dan peran aktif lembaga pusat dan daerah serta lembaga peneliti /perguruan tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbangunnya industri pengolahan bahan penyegar yang lebih modern; b. Pengembangan klaster aneka olahan minuman high value suplemen berbasis bahan penyegar; c. Pengembangan industri pengolahan bahan penyegar hemat energi dan ramah lingkungan; d. Pengembangan penelitian di kawasan industri aneka olahan industri penyegar <i>high Value</i>.
Strategi		

- a. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pengolahan bahan penyegar;
- b. Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan bahan penyegar sehingga produk sesuai standarisasi, seperti SNI dan food safety;
- c. Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk aneka olahan bahan penyegar;
- d. Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi;
- e. Mengembangkan dan menguatkan penelitian dan pengembangan industri pengolahan bahan penyegar dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk.

Rencana Aksi		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 – 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kemitraan dan integritas antara sisi hulu dan hilir dalam rangka menjamin pasokan bahan baku; b. Mengadakan workshop pembangunan kluster aneka olahan minuman penyegar local organik; c. Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan, dan keamanan pangan; d. Meningkatkan kompetensi SDM proses produksi bagi aparat pembinaan dan pelaku usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan minuman penyegar local melalui bantuan peralatan ke daerah potensial, berkoordinasi dengan instansi terkait; b. Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan bahan penyegar; c. Memperkuat industri pengolahan bahan penyegar berorientasi ekspor; d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk minuman penyegar. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong terbangunnya pusat penjualan minuman penyegar di berbagai Kabupaten se Provinsi Banten; b. Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk minuman penyegar dari coklat, kopi lokal, dan cengkeh melalui bantuan alat dan bantuan teknis; c. Membangun pusat informasi aneka minuman penyegar lokal di lokasi kluster pembangunan industri pengolahan coklat, kopi, dan cengkeh; d. Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi produk minuman penyegar lokal; e. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang produksi minuman penyegar lokal dan manajerial usaha melalui pelatihan.

✓ **Industri Makanan Ringan**

Tabel 5

Sasaran, Strategi dan Program/Rencana Aksi Pembangunan Industri Makanan Ringan

Sasaran		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Terpenuhinya bahan baku produk makanan ringan; b. Terpenuhinya standarisasi produk makanan ringan; c. Terbentuknya klaster industri pengolahan makanan ringan; d. Peningkatan SDM bidang industri pengolahan makanan ringan yang siap pakai; e. Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan makanan ringan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan industri makanan ringan; b. Pengembangan aneka makanan ringan; c. Terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk makanan ringan; d. Terwujudnya diversifikasi produk olahan makanan ringan; e. Peningkatan nilai tambah makanan ringan; f. Terjalannya koordinasi interaksi jaringan kerja yang kondusif dan peran aktif lembaga pusat dan daerah serta lembaga peneliti /perguruan tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbangunnya industri pengolahan makanan ringan Khas Pandeglang yang secara kuantitas, kualitas, dan kontinuitas menjadi unggulan; b. Pengembangan klaster aneka makanan ringan lokal <i>go international</i>; c. Pengembangan industri pengolahan makanan ringan ramah lingkungan; d. Pengembangan penelitian di kawasan industri aneka olahan makanan ringan; e. Pengembangan teknologi pengolahan makanan ringan halal, sehat, dan bergizi.
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pengolahan makanan ringan; b. Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan makanan ringan sehingga produk sesuai standarisasi, seperti SNI dan food safety; c. Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk aneka olahan makanan ringan; d. Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi; e. Mengembangkan dan menguatkan penelitian dan pengembangan industri pengolahan makanan ringan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk. 		
Rencana Aksi		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 – 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kemitraan dan integritas antara sisi hulu dan hilir dalam rangka menjamin pasokan bahan baku; b. Mengadakan <i>workshop</i> pembangunan klaster aneka olahan makanan organik; c. Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan dan keamanan pangan; d. Meningkatkan kompetensi SDM proses produksi bagi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan melinjo dan umbi-umbian melalui bantuan peralatan ke daerah potensial, berkoordinasi dengan instansi terkait; b. Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan aneka makanan ringan; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong terbangunnya pusat penjualanmakanan ringan di berbagai Kabupaten se Provinsi Banten b. Membangun pusat informasi makanan ringan di lokasi kluster; c. Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi produk

<p>apparat pembinaan dan pelaku usaha.</p>	<p>c. Memperkuat industri pengolahan makanan ringan berorientasi ekspor; d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk olahan makanan ringan.</p>	<p>antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi; d. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang produksi makanan ringan dan manajerial usaha melalui pendidikan dan pelatihan</p>
--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

✓ **Industri Tahu Tempe**

Tabel 6

Sasaran, Strategi dan Program/Rencana Aksi Pembangunan Industri Tahu Tempe

Sasaran		
Periode 2024 – 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<p>a. Terpenuhinya ketersediaan bahan baku dan penolong produk tahu tempe; b. Terpenuhinya standarisasi produk makanan tahu tempe; c. Terbentuknya klaster/sentra industri; pengolahan makanan dari tahu tempe; d. Peningkatan SDM industri pengolahan tahu tempe yang siap pakai.</p>	<p>a. Pengembangan industri pengolahan tahu tempe; b. Pengembangan aneka pangan olahan tahu tempe berbasis kedelai organik; c. Terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk aneka olahan tahu tempe; d. Terwujudnya diversifikasi produk olahan tahu tempe berbasis kedelai organic peningkatan nilai tambah.</p>	<p>a. Terbangunnya industri pengolahan tahu tempe yang modern; b. Pengembangan kluster aneka olahan makanan dan berbasis tahu tempe; c. Pengembangan teknologi pengolahan tahu tempe yang lebih modern melalui pelatihan.</p>
Strategi		
<p>a. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pengolahan tahu tempe; b. Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk aneka olahan kedelai; c. Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi; d. Mengembangkan dan menguatkan penelitian dan pengembangan industri pengolahan tahu tempe dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2024 – 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<p>a. Meningkatkan kemitraan dan integritas antara sisi hulu dan hilir dalam rangka menjamin pasokan bahan baku tahu tempe; b. Mengadakan workshop pembangunan klaster aneka olahan makanan berbasis tahu dan tempe;</p>	<p>a. Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan tahu tempe lokal melalui bantuan peralatan ke daerah potensial, berkoordinasi dengan instansi terkait; b. Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan</p>	<p>a. Mendorong terbangunnya pusat penjualan tahu tempe; b. Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk tahu tempe; c. Membangun pusat informasi aneka olahan tahu tempe lokal;</p>

<ul style="list-style-type: none"> c. Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan, dan keamanan pangan; d. Meningkatkan kompetensi SDM proses produksi bagi aparat pembinaan dan pelaku usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> pendukung usaha pengolahan tahu tempe; c. Memperkuat industri pengolahan tahu tempe berorientasi ekspor; d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk tahu dan tempe. 	<ul style="list-style-type: none"> d. Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi produk antara sektor industri dengan Lembaga/ balai penelitian dan perguruan tinggi; e. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang manajerial usaha melalui pelatihan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

✓ **Industri Pengolahan Tepung**

Tabel 7

Sasaran, Strategi dan Program/Rencana Aksi Pembangunan Industri Pengolahan Tepung

Sasaran		
Periode 2024 – 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan jaminan pasokan bahan baku; b. Peningkatan kualitas bahan baku; c. Peningkatan SDM bidang industri pengolahan tepung yang siap pakai. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemetaan potensi industri pengolahan tepung; b. Tersusunnya kajian pendirian industri hilir; c. Terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk olahan tepung; d. Terwujudnya diversifikasi produk olahan tepung dalam rangka peningkatan nilai tambah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terjadi pengembangan berbagai produk akhir untuk mendukung ketahanan pangan; b. Terbangunnya industri pengolahan tepung skala rakyat yang terintegrasi; c. Pengembangan teknologi pengolahan yang lebih modern.
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkuat struktur industri pengolahan tepung dan turunannya; b. Penguasaan teknologi pengolahan industri pengolahan tepung dan turunannya agar mendorong tumbuhnya modifikasi teknologi pengolahan. 		
Rencana Aksi		
Periode 2024 – 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan diversifikasi produk; b. Mengembangkan pengolahan yang terintegrasi; c. Meningkatkan kompetensi SDM; d. Melakukan promosi investasi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi pendirian industri hilir; b. Melakukan kerjasama dengan balai penelitian pengembangan/Perguruan Tinggi dalam pengembangan diversifikasi produk; c. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas instansi terkait dalam kebijakan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan produk dan diversifikasi produk; b. Melakukan pendalaman struktur industri.

✓ **Industri Gula Berbasis Tebu, Aren, dan Kelapa**

Tabel 8

Sasaran, Strategi dan Program/Rencana Aksi Pembangunan Industri Gula Berbasis Tebu, Aren, dan Kelapa

Sasaran		
Periode 2024 – 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Tercapainya swasembada gula; b. Peningkatan ketersediaan bahan baku khususnya pada tebu, aren, dan kelapa; c. Peningkatan SDM dan penguasaan teknologi; d. Pengembangan gula pasir, gula merah, dan asam organik dari limbah industri gula. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan produksi gula dari tebu, aren, dan kelapa; b. Peningkatan ketersediaan bahan baku; c. Terealisasinya program bantuan peralatan produksi gula aren melalui pelatihan peningkatan mutu dan diversifikasi produk gula. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kabupaten Pandeglang menjadi produsen gula yang mampu memasok kebutuhan dalam negeri; b. Terjaganya kedaulatan swasembada gula; c. Mengembangnya Industri Gula Kristal Rafinasi (GKR) atau gula mentah yang telah mengalami proses pemurnian.
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan utilitas gula; b. Meningkatkan rendemen gula melalui sistem pengolahan tebu, aren, kelapa yang baik (tanaman, pembibitan, dan pemeliharaan); c. Meningkatkan efisiensi bahan baku dan energi; d. Memperkuat struktur industri gula pada semua tingkat dalam rantai nilai (value chain); e. Melakukan revitalisasi pabrik gula. 		
Rencana Aksi		
Periode 2024 – 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Melanjutkan revitalisasi pabrik gula untuk <i>on-form</i> sehingga mutu dan volume produksi gula meningkat; b. Melakukan pengawasan industri gula rafinasi dalam penerapan SNI. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan sosialisasi intensif agar pabrik gula menerapkan revisi standar mutu gula yang baru; b. Mengarahkan investasi baru pada pabrik gula terintegrasi dengan perkebunan aren dan kelapa; c. Memfasilitasi industri gula untuk penerapan SNI. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi pendirian pabrik gula terintegritas dengan perkebunan tebu, aren, dan kelapa; b. Meningkatkan kapasitas produksi yang sesuai dengan standar mutu; c. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/ balai penelitian dan perguruan tinggi; d. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang manajerial usaha melalui diklat.

✓ **Industri Pengolahan Buah dan Sayur**

Tabel 9

Sasaran, Strategi dan Program/Rencana Aksi Pembangunan Industri Pengolahan Buah dan Sayur

Sasaran		
Periode 2024 – 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pengolahan buah dan sayuran higienis; b. Peningkatan produk pengolahan buah bebas dari Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang; c. Penyediaan bahan baku dan bahan penolong; d. Peningkatan kualitas SDM yang handal dan kompeten melalui pelatihan dan magang. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan mutu produk olahan buah dan sayuran berstandar SNI; b. Peningkatan penerapan sertifikasi halal dan merk; c. Peningkatan pangsa pasar; d. Terjadinya peningkatan kemitraan dengan pihak lain untuk pemasaran produk; e. Peningkatan kualitas keamanan pangan.. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya industri besar buah dan sayuran dalam kaleng, <i>fruit/vegetable layer</i>, suplemen, dan pangan fungsional berbasis limbah industri pengolahan buah; b. Terdapat pengolahan buah dan sayuran yang bergizi dan aman dikonsumsi; c. Terdapat ekspor ke mancanegara.
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> a. Menumbuhkembangkan industri pengolahan buah dan sayur melalui diversifikasi produk buah dan sayur; b. Peningkatan SDM melalui pelatihan penguasaan teknologi proses produksi, keamanan pangan, penguatan kelembagaan, serta pengembangan kemitraan dan pemasaran; 		
Rencana Aksi		
Periode 2024 – 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Melanjutkan pemetaan pengadaan bahan baku b. Meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi; c. Diversifikasi produk melalui teknologi terapan; d. Memperkuat permodalan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan mutu kemasan; b. Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI/ISO 9000; c. Melakukan sosialisasi dan penerapan label halal; d. Membangun lembaga pemasaran secara bersama; e. Membangun kemitraan dengan kegiatan lainnya; f. Meningkatkan ekspor produk pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan <i>trading house</i> dan penetrasi serta perluasan pasar global; b. Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis; c. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produksi (asosiasi atau koperasi); d. Meningkatkan peran universitas dan lembaga penelitian untuk inovasi produk; e. Mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern dan jejaring sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan.

✓ **Industri Pengolahan Minyak Nabati**

Tabel 10

Sasaran, Strategi dan Program/Rencana Aksi Pembangunan Industri Pengolahan Minyak Nabati

Sasaran		
Periode 2024 – 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pengolahan minyak nabati yang higienis; b. Peningkatan produk pengolahan minyak nabati yang bebas dari bahan tambahan pangan (BTP) yang dilarang; c. Penyediaan bahan baku dan bahan penolong. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan mutu pengolahan minyak nabati <i>certified cooking oil</i> (natural dan non natural) dan pangan fungsional berbasis nabati; b. Peningkatan penerapan sertifikasi halal dan merk; c. Peningkatan pangsa pasar produk pengolahan minyak nabati; d. Terjadinya peningkatan kemitraan pengusaha pengolahan minyak nabati dengan pengusaha jasa perhotelan dan biro perjalanan; e. Peningkatan kualitas kemasan; f. Peningkatan ekspor. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya industri sedang dan besar pengolahan minyak nabati <i>certified cooking oil</i> (natural dan non natural) dan pangan fungsional berbasis nabati di Kabupaten Pandeglang; b. Terdapat pengolahan minyak nabati yang bergizi dan aman dikonsumsi; c. Terdapat ekspor produk pengolahan minyak nabati <i>certified cooking oil</i> (natural dan non natural) dan pangan fungsional berbasis nabati dari Kabupaten Pandeglang ke mancanegara.
Strategi		
<p>Menumbuh kembangkan industri pengolahan minyak nabati melalui ketersediaan jaminan pasokan bahan baku minyak nabati, peningkatan teknologi proses dan produksi, keamanan, penguatan kelembagaan kemitraan dan pemasaran.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2024 – 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemetaan pengadaan bahan baku minyak nabati; b. Meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi; c. Diversifikasi produk melalui teknologi terapan; d. Memperkuat permodalan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan mutu kemasan; b. Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI/ISO 9000; c. Melakukan sosialisasi dan penerapan labelisasi halal; d. Membangun Lembaga pemasaran secara bersama; e. Membangun kemitraan dengan kegiatan kepariwisataan; f. Meningkatkan ekspor produk pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan trading house; b. Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global; c. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advantage</i>; d. Meningkatkan utilitas kapasitas terpasang dengan menerapkan Kerjasama penggunaan peralatan produksi (<i>sharing production facilities</i>);

		<ul style="list-style-type: none"> e. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis; f. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen (asosiasi atau koperasi); g. Meningkatkan peran universitas dan Lembaga penelitian untuk inovasi produk; h. Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan dengan Lembaga keuangan, seperti perbankan dan non bank.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

✓ **Industri Minuman**

Tabel 11

Sasaran, Strategi dan Program/Rencana Aksi Pembangunan Industri Minuman

Sasaran		
Periode 2024 – 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pengolahan minuman yang higienis; b. Peningkatan produk pengolahan minuman bebas dari bahan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang; c. Penyediaan bahan baku dan bahan penolong. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan mutu dan kualitas keamanan; b. Peningkatan penerapan sertifikasi halal dan merk; c. Peningkatan pangsa pasar ekspor; d. Terjadinya peningkatan kemitraan dengan pihak lain untuk pemasaran produk. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya industri besar minuman; b. Terdapat pengolahan yang halal, sehat, bergizi, dan aman dikonsumsi; c. Terdapat ekspor ke mancanegara.
Strategi		
<p>Menumbuh kembangkan industri minuman melalui ketersediaan jaminan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produksi, keamanan, penguatan kelembagaan serta penegembangan kemitraan dan pemasaran</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2024 – 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemetaan pengadaan bahan baku; b. Meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi; c. Diversifikasi produk melalui teknologi terapan; d. Memperkuat permodalan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan mutu kemasan; b. Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI/ISO 9000; c. Melakukan sosialisasi dan penerapan label halal; d. Membangun lembaga pemasaran secara bersama; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan <i>trading house</i>; b. Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global; c. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advantage</i>; d. Meningkatkan utilisasi kapasitas terpasang

	<ul style="list-style-type: none"> e. Membangun kemitraan dengan kegiatan lainnya; f. Meningkatkan ekspor produk pangan. 	<p>dengan menerapkan Kerjasama penggunaan peralatan produksi (<i>sharing production facilities</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produksi (asosiasi koperasi); f. Meningkatkan peran universitas dan Lembaga penelitian untuk inovasi produk; g. Mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❖ Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka

✓ Industri Pakaian Jadi

Tabel 12

Sasaran, Strategi dan Program/Rencana Aksi Pembangunan Industri Pakaian Jadi

Sasaran		
Periode 2024 – 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya kluster industri pakaian jadi yang baik; b. Terjadinya peningkatan kualitas SDM ahli; c. Tersedianya bahan baku dengan harga yang stabil; d. Revitalisasi mesin dan alat produksi; e. Pengembangan industri menjadi industri ramah lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan ekspor industri pakaian jadi sesuai target; b. Mengamankan pasar lokal; c. Tercapainya penyerapan tenaga kerja; d. Terwujudnya <i>green industry</i>; e. Peningkatan kesadaran pelaku usaha industri atas hak kekayaan intelektual; f. Peningkatan daya saing melalui spesifikasi yang bernilai tinggi dan high fashion yang berbahan baku lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah; <i>competitive advantage</i> b. Berkembangnya industri pakaian jadi lokal yang telah memiliki HAKI untuk tujuan ekspor; c. Peningkatan promosi penggunaan produk pakaian jadi lokal; d. Terwujudnya <i>green industry</i> secara maksimal.
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> a. Memperbaiki iklim usaha industri, ketenagakerjaan, teknologi dan pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur; b. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan <i>product development</i>. 		
Rencana Aksi		
Periode 2024 – 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Membentuk forumforum pertemuan antar anggota kluster; b. Melanjutkan implementasi program 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mencegah dan menanggulangi praktek perdagangan ilegal produk impor; b. Memperluas wilayah pasar ke pasar non 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan ketersediaan bahan baku serat alam dan serat buatan yang berkualitas tinggi;

<ul style="list-style-type: none"> peningkatan teknologi industri; c. Mengamankan suplai dan diversifikasn energi; d. Meningkatkan ketersediaan bahan baku serat alam; e. Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan; f. Meningkatkan kualitas SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> tradisional melalui misi dagang; c. Meningkatkan kesadaran pelaku industri atas hak kekayaan intelektual; d. Revitalisasi sentra pakaian jadi; e. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi); f. Melakukan kolaborasi dengan desainer untuk dapat masuk pada kelas garment fashion design yang dapat bersaing di pasaran global. 	<ul style="list-style-type: none"> b. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industri (desain kualitas dan proses produksi); c. Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk; d. Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar; e. Mendorong industri untuk menggunakan bahan pewarna organik agar terhindar dari hambatan non tarif di negara importir; f. Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan <i>sosial compliance</i>; g. Mendorong tumbuhnya industri pakaian jadi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

✓ **Industri Kulit dan Alas Kaki**

Tabel 13

Sasaran, Strategi dan Program/Rencana Aksi Pembangunan Industri Kulit dan Alas Kaki

Sasaran		
Periode 2024 – 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan peran klaster industri kuit dan alas kaki; b. Penyediaan bahan baku yang berkualitas; c. Pengembangan dan peningkatan SDM yang memiliki kompetensi pengolahan kulit dan pembuatan produk kulit dan alas kaki. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan kemampuan teknologi dan produk; b. Peningkatan SDM dengan kepemilikan sertifikasi; c. Pengembangan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan struktur industri dengan menumbuhkan industri penyedia bahan baku dan <i>supporting industries</i> (aksesoris); b. Terwujudnya industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki yang memiliki kualitas merk dunia.
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan supply/produksi melalui pengembangan industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki secara simultan dengan industri pendukung terkait, yang lebih diarahkan kepada pengembangan bahan baku industri substitusi impor dan penegembangan industri permesinan kulit, barang dari kulit dan alas kaki; b. Mengembangkan teknologi melalui restrukturisasi mesin/peralatan termasuk industri pendukungnya, penguatan desain dan penguatan <i>research and development</i> serta penguatan struktur industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki; c. Meningkatkan kemampuan SDM dalam bidang desain dan teknologi produksi, mekanikal mesin jahit, pembuatan shoe last, jahit upper system sastra dan pola dan standar ukuran serta didukung oleh kemampuan dalam mempromosikan dan memperluas pasar; d. Memperluas pasar domestik dan pasar ekspor dengan mengoptimalkan sarana dan prasaranan yang tersedia. 		
Rencana Aksi		

Periode 2024 – 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan penguasaan kemampuan produksi; b. Mengembangkan desain produk; c. Menyediakan bahan baku alas kaki yang berkualitas; d. Mewujudkan hubungan kelembagaan dan jejaring/networking. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kemampuan teknologi dan produk; b. Meningkatkan kemampuan SDM dengan kepemilikan sertifikat; c. Mengembangkan skema pendanaan melalui Lembaga keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan kualitas produk dan desain produk kerajinan alas kaki merk lokal yang dapat bersaing dengan produk bermerk luar negeri; b. Pengembangan pasar melalui aliansi dengan saluran distribusi alas kaki dan barang kulit dengan desainer; c. Membangun kawasan atau sentra industri berbasis kulit, industri alas kaki dan barang dari kulit.

✓ **Industri Furniture dan Barang Lainnya dari Kayu, Bambu dan Rotan**

Tabel 14

Sasaran, Strategi dan Program/Rencana Aksi Pembangunan Industri Furniture dan Barang Lainnya dari Kayu, Bambu dan Rotan

Sasaran		
Periode 2024 – 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pasokan bahan baku alternatif limbah perkebunan/pertanian; b. Peningkatan efisiensi pemanfaatan bahan baku kayu, bambu, dan rotan untuk kerajinan, ukiran bahan baku kayu, bambu, dan rotan untuk kerajinan, ukir-ukiran dari kayu dan furniture kayu dan bambu; c. Peningkatan industri <i>furniture</i> dan kayu olahan yang memiliki SVLK (Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu); d. Peningkatan kualitas SDM; e. Terbangunnya akses pasar global. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terciptanya <i>high tech varian desain furniture</i> bersertifikat industri hijau; b. Kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan kayu; c. Peningkatan ekspor produk <i>furniture</i> dan kerajinan kayu, bambu, dan rotan; d. Peningkatan kerjasama antar sektor terkait, demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah; e. Terbangunnya akses permodalan yang semakin luas; f. Peningkatan sarana prasarana dan teknologi produksi ; g. Mendorong lembaga keuangan (bank dan non bank) untuk membiayai industri <i>furniture</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya kesinambungan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku; b. Terwujudnya industri yang ramah lingkungan dan bernilai tinggi; c. Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu, bambu, dan rotan hilir; d. Terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis industri furniture pada posisi <i>world class industry</i>.
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya daya saing dengan konsep industri yang sehat, berkelanjutan, ramah lingkungan dan menguasai pasar; 		

b. Meningkatkan citra desain yang berwawasan lingkungan seiring dengan perkembangan teknologi.		
Rencana Aksi		
Periode 2024 – 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Mempercepat realisasi pemanfaatan bahan baku alternatif; b. Mendorong pemanfaatan terminal dan sub terminal di daerah sentra industri; c. Mendorong realisasi kerja sama antara daerah penghasil bahan baku dan daerah produsen <i>furniture</i>; d. Mendorong industri <i>furniture</i> bambu, rotan, dan kayu olahan memiliki SVLK; e. Memfasilitasi terbangunnya pusat pelatihan <i>furniture</i> kayu, bambu, dan rotan; f. Memfasilitasi standar kompetensi SDM Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bambu dan rotan; g. Meningkatkan penetrasi dan perluasan pasar global produk <i>furniture</i> bambu dan rotan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyempurnakan pengaturan tata niaga dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku; b. Memberi kemudahan untuk memperoleh pinjaman lunak sebagai modal dengan bunga rendah; c. Mengembangkan jaringan pasar global dengan pemanfaatan kerja sama dengan perusahaan; d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunikasi desain dalam menciptakan varian produk <i>furniture</i> kayu, bambu dan rotan; e. Mendorong berkembangnya industri rancang bangun dan perkerjasama permesinan industri kayu hilir, bambu, dan rotan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memaksimalkan penggunaan bahan baku kayu, bambu, dan rotan melalui penerapan SFM (<i>Sustainable Forest Management / Pengelolaan Hutan Lestari</i>) dan bahan baku alternatif; b. Memfasilitasi industri <i>furniture</i> untuk mengadopsi perkembangan teknologi permesinan pengolahan kayu hilir, bambu, dan rotan; c. Memfasilitasi industri <i>furniture</i> mengupdate perkembangan desain <i>furniture</i> kayu, bambu, dan rotan sesuai dengan selera pasar (<i>market driven</i>).

❖ Industri Hulu Agro

✓ Industri Barang dari Kayu dan Bambu

Tabel 15

Sasaran, Strategi dan Program/Rencana Aksi Pembangunan Industri Barang dari Kayu dan Bambu

Sasaran		
Periode 2024 – 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pasokan bahan baku; b. Peningkatan efisiensi pemanfaatan bahan baku; c. Peningkatan industri kayu olahan yang memiliki SVLK (Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu); 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan ekspor; b. Peningkatan kerja sama antara sektor terkait, demi terciptanya kerja dan peningkatan nilai tambah; c. Terbangunnya akses permodalan yang semakin luas; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya kesinambungan dan keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku; b. Terwujudnya industri yang ramah lingkungan; c. Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan

d. Peningkatan kualitas SDM; e. Terbangunnya akses pasar global.	d. Peningkatan sarana prasarana dan teknologi produksi; e. Mendorong Lembaga keuangan (bank & non bank) untuk membiayai industri.	permesinan pengolahan kayu hilir; d. Terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis industri pada posisi <i>world class industry</i> .
Strategi		
a. Meningkatkan daya saing dengan konsep industri yang sehat, berkelanjutan ramah lingkungan dan menguasai pasar; b. Meningkatkan citra desain yang berwawasan lingkungan seiring dengan perkembangan teknologi.		
Rencana Aksi		
Periode 2024 – 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
a. Mempercepat realisasi pemanfaatan bahan baku alternatif; b. Mendorong pemanfaatan terminal dan sub terminal di daerah sentra industri; c. Mendorong realisasi kerjasama antara daerah penghasil bahan baku dan daerah produsen; d. Mendorong industri kayu olahan memiliki SVLK; e. Memfasilitasi Standar Kompetensi Kerja Nasional; f. Meningkatkan penetrasi dan perluasan pasar global.	a. Menyempurnakan tata niaga rotan dan bambu untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku; b. Memberi kemudahan untuk memperoleh pinjaman lunak sebagai modal; c. Mengembangkan jaringan pasar global dengan pemanfaatan kerja sama dengan perusahaan; d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunitas desain dalam menciptakan varian produk; e. Mendorong berkembangnya industri rancang bangun dan perekayasaan industri kayu hilir.	a. Memaksimalkan penggunaan bahan baku lokal melalui penerapan SFM (<i>Sustainable Forest Management</i> /Pengolahan Hutan lestari) dan bahan baku alternatif; b. Memfasilitasi perkembangan teknologi permainan pengolahan kayu hilir; c. Memfasilitasi industri untuk memutakhirkan perkembangan desain sesuai dengan selera pasar (<i>market driven</i>).

❖ Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam

✓ Industri Logam Mulia dan Tanah Jarang

Tabel 16

Sasaran, Strategi dan Program/Rencana Aksi Pembangunan Industri Logam Mulia dan Tanah Jarang

Sasaran		
Periode 2024 – 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
a. Terwujudnya standar keamanan dan proses produksi pada Industri Logam Mulia dan Tanah Jarang; b. Penyerapan tenaga kerja.	a. Peningkatan mutu produk; b. Penyerapan tenaga kerja ; c. Inovasi teknologi dalam proses produksi; d. Tersedianya pasar lokal, nasional dan internasional.	a. Inovasi teknologi dalam proses produksi; b. Integrasi antar pelaku usaha.
Strategi		

<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pembinaan terkait K3 dan Standarisasi proses produksi; b. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaku usaha; c. Mendorong terjalannya Kerjasama dengan industri dan Lembaga terkait untuk memperluas pasar. 		
Rencana Aksi		
Periode 2024 – 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong peningkatan produksi; b. Melakukan Kerjasama dengan daerah sekitar untuk membuka pasar baru; c. Melakukan pembinaan pelaku usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pendampingan terkait mutu produk; b. Mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi; c. Mendorong peningkatan investasi; d. Mendorong Kerjasama untuk membuka pasar ekspor. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong untuk terus berinovasi; b. Optimalisasi rantai pasok.

❖ Industri Alat Transportasi

✓ Industri Perkapalan

Tabel 17

Sasaran, Strategi dan Program/Rencana Aksi Pembangunan Industri Perkapalan

Sasaran		
Periode 2024 – 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan/perbaikan galangan kapal sebagai sarana produksi; b. Terciptanya tenaga kerja yang memiliki keterampilan; c. Terwujudnya standar keamanan dan proses produksi ; d. Penyerapan tenaga kerja; e. Tersedianya pasar lokal perkapalan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas produksi; b. Tersedianya pasar lokal, nasional. 	Modernisasi fasilitas produksi
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan iklim investasi dan mempermudah perijinan; b. Melakukan pembinaan dan pelatihan peningkatan keterampilan tenaga kerja; c. Melakukan pembinaan terkait K3 dan Standarisasi proses produksi; d. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaku usaha; e. Mendorong terjalannya Kerjasama dengan industri dan Lembaga terkait untuk memperluas pasar. 		
Rencana Aksi		
Periode 2024 – 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Review peraturan daerah terkait investasi dan perijinan; b. Mendorong perluasan/pembangunan fasilitas produksi; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong peningkatan produksi; b. Mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi; c. Mendorong peningkatan investasi; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong untuk terus berinovasi; b. Mendorong peningkatan investasi.

c. Melakukan pembinaan dan pelatihan tenaga kerja; d. Melakukan pembinaan pelaku usaha.	d. Melakukan Kerjasama dengan daerah sekitar untuk membuka pasar baru.	
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--

❖ **Industri Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan**

✓ **Industri Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan**

Tabel 18

Sasaran, Strategi dan Program/Rencana Aksi Pembangunan Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan

Sasaran		
Periode 2024 – 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
a. Tercapainya Peningkatan produksi industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan halal dalam memenuhi permintaan pasaran industri; b. Terbentuknya sentra industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan halal; c. Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas.	a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan yang terstandar melalui pengembangan infrastruktur; b. Revitalisasi sentra IKM farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan di luar kawasan industri; c. Terjalannya kerja sama yang sinergis antara <i>stakeholders</i> .	a. Terjadinya peningkatan inovasi pada industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan; b. Mendorong penguatan pangsa pasar domestik melalui pengembangan infrastruktur prasarana transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industri; c. Bertambahnya jumlah industri kosmetik.
Strategi		
a. Meningkatkan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi ; b. Memfasilitasi pengembangan dan pembangunan industri bahan baku farmasi dan kosmetik untuk substitusi impor ; c. Mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk meningkatkan keterkaitan antara industri besar dan industri kecil dan industri menengah; d. Memperkuat infrastruktur dalam rangka penerapan standar farmakope Indonesia bagi industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan; e. Memfasilitasi pengembangan dan pembangunan industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan skala besar dan orientasi ekspor; f. Membangun laboratorium uji terakreditasi ; g. Mengembangkan SDM industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan; h. Mengembangkan kebijakan yang mengaitkan industri alat kesehatan masal dengan pembiayaan layanan kesehatan sebagai bentuk subsidi silang penggunaan anggaran APBD i. Memfasilitasi promosi penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri termasuk pelatihan dan jaminan suku cadang/pemeliharaan j. Mengembangkan teknologi dan SDM untuk perancangan aplikasi produk alat kesehatan dan bionik (organ buatan) yang mengabungkan aspek kesehatan, biologi, material, kognitif dan mikro/nano elektronika.		
Rencana Aksi		
Periode 2024 – 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044

<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB; b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi dan manajerial. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan mutu produk farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan; b. Megintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran; c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana; 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan produk dan inovasi pada industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan; a. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❖ **Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri**

✓ **Jasa Industri**

Tabel 19

Sasaran, Strategi dan Program/Rencana Aksi Pembangunan Jasa Industri

Sasaran		
Periode 2024 – 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Berkembangnya usaha jasa industri; b. Terciptanya tenaga kerja yang memiliki keterampilan c. Penyerapan tenaga kerja; d. Tersedianya pasar lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan jenis usaha jasa industri; b. Penyerapan tenaga kerja; c. Tersedianya pasar lokal, nasional . 	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi antar pelaku usaha jasa industri.
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan iklim investasi dan mempermudah perijinan; b. Melakukan pembinaan dan pelatihan peningkatan keterampilan tenaga kerja; c. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaku usaha; d. Mendorong terjalinnya Kerjasama dengan industri dan Lembaga terkait untuk memperluas pasar. 		
Rencana Aksi		
Periode 2024 – 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Review peraturan daerah terkait investasi dan perijinan; b. Mendorong perluasan/ pembangunan fasilitas penunjang; c. Melakukan pembinaan dan pelatihan tenaga kerja; d. Melakukan pembinaan pelaku usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi; b. Mendorong peningkatan investasi; c. Melakukan Kerjasama dengan daerah sekitar untuk membuka pasar baru. 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi jasa industri.

III. PETA KAWASAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PANDEGLANG

Kabupaten Pandeglang memiliki luas wilayah lebih kurang 2.770 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh) km² atau sebesar 27.770.000 Ha. Secara administrasi, Kabupaten Pandeglang terdiri atas 35 (tiga puluh lima) Kecamatan, 13 (tiga belas) Kelurahan, dan 326 (tiga ratus dua puluh enam) Desa. Data ini berdasarkan Kabupaten Pandeglang dalam Angka menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 hingga 2019, tidak terjadi pemekaran sehingga jumlah administrasi kecamatan, kelurahan, dan desa tetap.

Luas Kabupaten Pandeglang mengambil porsi sebesar 28,43% dari luas total Provinsi Banten, hal ini menjadikan Kabupaten Pandeglang sebagai kabupaten terbesar ke dua di Provinsi Banten, wilayah yang luas ini sebagian merupakan kontribusi dari pulau-pulau yang berada di Kecamatan Labuan serta Kawasan Tanjung Lesung. Kabupaten Pandeglang memiliki jumlah pulau-pulau kecil tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten, dengan total sebanyak 51 (lima puluh satu) pulau kecil. Kecamatan Labuan sendiri berkontribusi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pulau kecil dari total pulau-pulau kecil di Kabupaten Pandeglang.


Secara astronomis, Kabupaten Pandeglang berada pada 6° 13' 27.46" sampai 7° 0' 58.45" Lintang Selatan dan 105° 5' 38.2" sampai 106° 10' 48.9" Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Pandeglang berbatasan dengan beberapa Kabupaten/Kota sekitarnya, yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lebak
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia

Secara topografi, Kabupaten Pandeglang didominasi oleh dataran landai sebesar kurang lebih 85,07% dari luas total kabupaten yang berlokasi pada sekitar pesisir pantai dan bagian tengah kabupaten. Sedangkan, dataran tinggi terkonsentrasi pada bagian utara dan sebagian kecil pada bagian tengah kabupaten, dengan ketinggian wilayah mencapai 257,93 mdpl. Di daerah utara, terdapat gunung-gunung yang relatif tinggi, seperti Gunung Karang (ketinggian 1.778 m), Gunung Pulosari (ketinggian 1.346 m), dan Gunung Asepun (ketinggian 1.174 m). Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang memiliki ketinggian wilayah paling tinggi.

A. Peta Kawasan Strategis

Kawasan strategis di Kabupaten Pandeglang meliputi Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi, dan Kawasan Strategis Kabupaten. Peta lokasi kawasan strategis di Kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 1.

Peta Kawasan Strategis

1. Kawasan Strategis Nasional

Terdiri dari wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Terdapat dua kawasan strategis nasional di Kabupaten Pandeglang yaitu KSN segi kepentingan pertumbuhan ekonomi dan lingkungan.

- Kepentingan pertumbuhan ekonomi: Kawasan Selat Sunda
- Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup: Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon
- Sudut Pertahanan dan Keamanan Negara: Kawasan pertahanan dan keamanan Pulau Deli

2. Kawasan Strategis Provinsi

Terdiri dari wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan. Terdapat dua kawasan strategis provinsi di Kabupaten Pandeglang dari segi kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu:


- a. Kepentingan pertumbuhan ekonomi:
 - 1) Kawasan Cibaliung
 - 2) Kawasan Wisata Tanjung Lesung-Panimbang
 - 3) Kawasan Pantai Selatan Terpadu
- b. Kawasan perbatasan Kabupaten/Kota lain Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup: Kawasan Akarsari (meliputi Gunung Aseupan, Gunung Karang, dan Gunung Pulosari)
- c. Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi
 - 1) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) II Labuan
 - 2) PLT Panas Bumi Kaldera Danau Banten

3. Kawasan Strategis Kabupaten

Terdiri dari wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan. Terdapat beberapa kawasan strategis kabupaten dari segi kepentingan ekonomi yaitu:

- 1) Kawasan *Buffer Zone* Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK);
- 2) Kawasan koridor Pandeglang-Kaduhejo-Labuan;
- 3) Kawasan koridor Labuan-Panimbang;
- 4) Kawasan perkotaan Pandeglang;
- 5) Kawasan Agropolitan di Kecamatan Menes, Kecamatan Sobang, dan Kecamatan Munjul;
- 6) Kawasan *Buffer Zone* KEK Pariwisata Tanjung Lesung;
- 7) Kawasan Minapolitan di Kecamatan Panimbang dan Kecamatan Sumur;
- 8) Kawasan Perdesaan Mina Agro Wisata meliputi Desa Labuan, Desa Caringin, Desa Teluk, dan Desa Banyubiru di Kecamatan Labuan, dan Desa Jiput, Desa Banyuresmi, Desa Tenjolahang, dan Desa Sukacai di Kecamatan Jiput.

Berdasarkan data Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Dalam Angka, Kabupaten Pandeglang merupakan kabupaten yang memiliki garis pantai terpanjang dibandingkan wilayah lainnya di Provinsi Banten, yaitu sebesar 307 km, dengan sebagian besar kecamatannya berhadapan dengan laut.



Gambar 2.

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pandeglang

B. Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Pandeglang

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penentuan lokasi KPI sesuai dengan kepentingan pembangunan industri dengan tetap mempertimbangkan kelayakan dan kesesuaian lingkungan.

KPI Kabupaten Pandeglang yang berupa Kawasan Industri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 telah menetapkan 5 (lima) Kecamatan dengan luasan lebih kurang 1.190 Hektar (Ha), yaitu:


1. Kecamatan Cikeusik
2. Kecamatan Cibitung
3. Kecamatan Bojong
4. Kecamatan Sukaresmi
5. Kecamatan Pagelaran

Adapun analisa teknis terhadap masing-masing Kawasan Peruntukkan Industri (KPI) berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukkan Industri adalah sebagai berikut:

➤ **Kecamatan Cikeusik**

Kecamatan Cikeusik memiliki luas wilayah 322,76 Km² atau 32.276 Hektar (Ha) yang secara administratif terbagi atas 14 desa dengan jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 52.542 Jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 163 Jiwa/Km². Salah satu desa di Kecamatan Cikeusik ditetapkan sebagai Kawasan Peruntukkan Industri (KPI) yaitu Desa Tanjungan. Desa Tanjungan sendiri memiliki luas wilayah 45 Km² atau 4.500 Hektar (Ha), luas wilayah bagi KPI di desa tersebut seluas 127,06 Hektar (Ha) atau 2.82 % dari total luas wilayah Desa Tanjungan.

Desa Tanjungan merupakan salah satu desa pesisir yang memiliki kompetensi inti industri daerah salah satunya adalah sktor perikanan karena lokasinya berdekatan dengan Desa Cikiruhwetan Kecamatan Cikeusik dan Desa Muara Binuangeun Kecamatan Wanasalam Kabupaten Pandeglang, dimana dikedua lokasi tersebut (Cikiruhwetan dan Binuangeun) telah terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan terdapat rencana nasional untuk pembangunan Pelabuhan Perikanan Terpadu.



Sumber Data: RTRW Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031

Gambar 3.
Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Cikeusik

Analisa Kriteria Teknis terkait penetapan KPI di Kecamatan Cikeusik adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 20

Analisa Kriteria Teknis KPI Kecamatan Cikeusik

No	KRITERIA TEKNIS	KONDISI EKSISTING KPI
1.	Kondisi lahan	
a.	Memperhatikan analisi daya dukung lahan dan daya tampung lahan	Tingkat kepadatan penduduk yang masih rendah, lokasi KPI merupakan hamparan lahan kosong di wilayah pesisir sehingga sangat memungkinkan daya tampung lahan bagi kegiatan industri.
b.	Bukan merupakan daerah rawan bencana resiko tinggi	Merupakan wilayah rawan bencana dengan resiko tinggi yaitu bencana tsunami karena berada di wilayah bibir pantai.
c.	Topografi maksimal 15%	Topografi lahan merupakan dataran landai menuju pantai dengan topografi sebesar 2%
d.	Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID)	Terdapat KIID sektor perikanan, tanaman biofarmaka, pertanian padi dan jagung serta peluang industri perkapalan
2.	Status dan pola guna lahan	
a.	Tidak berada pada lahan penguasaan adat	Tidak berada pada lahan penguasaan adat
b.	Tidak berada pada lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Tidak berada pada lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
c.	Tidak berada pada kawasan lindung	Tidak berada pada kawasan lindung
3.	Luas lahan	
a.	Dalam hal KPI yang akan dikembangkan menjadi lokasi kawasan industri, luas lahan paling sedikit 50 ha dalam satu hamparan; atau	Luas KPI yang terletak di desa Tanjungan seluas 127,06 Hektar (Ha) atau melebihi batas minimum persyaratan luas Kawasan Industri.
b.	Dalam hal KPI yang akan dikembangkan menjadi lokasi kawasan industri yang peruntukannya untuk industri kecil dan industri	Luas KPI juga memungkinkan daya tampung minimum bagi IKM sesuai ketentuan.


	menengah, luas lahan paling sedikit 5 ha dalam satu hamparan.	
4.	Aksesibilitas	
a.	Jalur transportasi darat berupa jalur regional, jalan tol, atau stasiun kereta api;	Akses terhadap jalan nasional cukup Akses terhadap tol serang-panimbang Tidak ada akses jalur kereta api
b.	Jalur transportasi sungai untuk daerah dengan sungai sebagai jalur transportasi utama;	Tidak ada akses jalur transportasi sungai, karena sungai muara binuangeun dipenuhi oleh aktivitas nelayan yang sangat padat
c.	Jalur transportasi laut yang dekat dengan pelabuhan untuk daerah pesisir; dan/atau	Akses terhadap pelabuhan/fasilitas bongkar muat dengan tujuan Tanjung Priok atau Bojonegara Serang sangat jauh, kecuali jika Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT. Semen Indonesia, Bayah dapat digunakan untuk fasilitas bongkar muat umum.
d.	Jalur transportasi udara	Akses terhadap Bandara Soeta sangat jauh
5.	Sumber Air	
a.	Air permukaan	Tersedia sumber air permukaan
b.	Air bersih yang dikelola PDAM; dan/atau	Tersedia akses PDAM
c.	Memanfaatkan kembali air limbah industri (<i>reuse</i>) yang telah diolah dan memenuhi standar air baku industri.	Pengelola kawasan industri dapat membangun IPAB mandiri
6.	Tempat pembuangan Air Limbah	
a.	Laut	Akses ke laut sangat dekat
b.	Air Permukaan (sungai)	Akses ke sungai sangat dekat
c.	Tanah	KPI dapat menampung pembangunan industri pemusnah limbah B3

➤ **Kecamatan Cibitung**

Kecamatan Cibitung memiliki luas wilayah seluas 180,55 Km² atau 18.055 Hektar (Ha) yang secara administratif terbagi atas 10 Desa, dengan populasi penduduk tahun 2020 sebanyak 22.497 Jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 125 Jiwa/Km². Berdasarkan RTRW Kabupaten Pandeglang, terdapat 2 (dua) Desa di Kecamatan Cibitung yang ditetapkan sebagai Kawasan Peruntukkan Industri (KPI) yaitu:

- Desa Kutakarang dengan luas KPI 154,74 Hektar (Ha) atau 7.36% dari total luas wilayah desa yang seluas 21 Km² atau 2.100 Hektar (Ha).
- Desa Kiarajungkung dengan luas KPI 23,54 Hektar (Ha) atau 1.96% dari total luas wilayah desa yang seluas 12 Km² atau 1.200 Hektar (Ha).

Kedua desa tersebut memiliki tipologi desa pesisir dan satu hamparan dengan Desa Tanjungan di Kecamatan Cikeusik, dengan sebagian besar kegiatan masyarakatnya mengandalkan sektor perikanan sebagai mata pencaharian mayoritas penduduknya.



Sumber Data: RTRW Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031

Gambar 4.

Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Cibitung

Analisa Kriteria Teknis terkait penetapan KPI di Kecamatan Cibitung adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 21

Analisa Kriteria Teknis KPI Kecamatan Cibitung

No	KRITERIA TEKNIS	KONDISI EKSISTING KPI
1.	Kondisi lahan	
a.	Memperhatikan analisi daya dukung lahan dan daya tampung lahan	Tingkat kepadatan penduduk yang masih rendah, lokasi KPI merupakan hamparan lahan kosong di wilayah pesisir sehingga sangat memungkinkan daya tampung lahan bagi kegiatan industri.
b.	Bukan merupakan daerah rawan bencana resiko tinggi	Merupakan wilayah rawan bencana dengan resiko tinggi yaitu bencana tsunami karena berada di wilayah bibir pantai.
c.	Topografi maksimal 15%	Topografi lahan merupakan dataran landai menuju pantai dengan topografi sebesar 2%
d.	Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID)	Terdapat KIID sektor perikanan, tanaman biofarmaka, pertanian padi dan jagung serta peluang industri perkapalan
2.	Status dan pola guna lahan	
a.	Tidak berada pada lahan penguasaan adat	Tidak berada pada lahan penguasaan adat
b.	Tidak berada pada lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Tidak berada pada lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
c.	Tidak berada pada kawasan lindung	Tidak berada pada kawasan lindung
3.	Luas lahan	
a.	Dalam hal KPI yang akan dikembangkan menjadi lokasi kawasan industri, luas lahan paling sedikit 50 ha dalam satu hamparan; atau	Luas KPI yang terletak di Desa Kutakarang dengan luas KPI 154,74 Hektar (Ha) atau melebihi batas minimum persyaratan luas Kawasan Industri.
b.	Dalam hal KPI yang akan dikembangkan menjadi lokasi kawasan industri yang	Luas KPI Desa Kiarajungkung dengan luas KPI 23,54 Hektar (Ha) juga memungkinkan daya tampung minimum bagi IKM sesuai ketentuan.

	peruntukannya untuk industri kecil dan industri menengah, luas lahan paling sedikit 5 ha dalam satu hamparan.	
4.	Aksesibilitas	
a.	Jalur transportasi darat berupa jalur regional, jalan tol, atau stasiun kereta api;	Akses terhadap jalan nasional cukup Akses terhadap tol serang-panimbang Tidak ada akses jalur kereta api
b.	Jalur transportasi sungai untuk daerah dengan sungai sebagai jalur transportasi utama;	Tidak ada akses jalur transportasi sungai, karena sungai muara binuangeun dipenuhi oleh aktivitas nelayan yang sangat padat
c.	Jalur transportasi laut yang dekat dengan pelabuhan untuk daerah pesisir; dan/atau	Akses terhadap pelabuhan/ fasilitas bongkar muat dengan tujuan Tanjung Priok atau Bojonegara Serang sangat jauh, kecuali jika Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT. Semen Indonesia, Bayah dapat digunakan untuk fasilitas bongkar muat umum.
d.	Jalur transportasi udara	Akses terhadap Bandara Soeta sangat jauh
5.	Sumber Air	
a.	Air permukaan	Tersedia sumber air permukaan
b.	Air bersih yang dikelola PDAM; dan/atau	Tersedia akses PDAM
c.	Memanfaatkan kembali air limbah industri (<i>reuse</i>) yang telah diolah dan memenuhi standar air baku industri.	Pengelola kawasan industri dapat membangun IPAB mandiri
6.	Tempat pembuangan Air Limbah	
a.	Laut	Akses ke laut sangat dekat
b.	Air Permukaan (sungai)	Akses ke sungai sangat dekat
c.	Tanah	KPI dapat menampung pembangunan industri pemusnah limbah B3

Analisa Kriteria Teknis terkait penetapan KPI di Kecamatan Cibitung adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 22

Analisa Kriteria Teknis KPI Kecamatan Bojong


No	KRITERIA TEKNIS	KONDISI EKSISTING KPI
1.	Kondisi lahan	
a.	Memperhatikan analisi daya dukung lahan dan daya tampung lahan	Tingkat kepadatan penduduk yang masih rendah sehingga memungkinkan daya tampung lahan bagi kegiatan industri
b.	Bukan merupakan daerah rawan bencana resiko tinggi	Merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana menengah hingga rendah.
c.	Topografi maksimal 15%	Topografi lahan merupakan dataran landai menuju pantai dengan topografi sebesar 2%-5%
d.	Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID)	Terdapat KIID sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang dapat menunjang aktivitas industri unggulan Kab. Pandeglang
2.	Status dan pola guna lahan	
a.	Tidak berada pada lahan penguasaan adat	Tidak berada pada lahan penguasaan adat
b.	Tidak berada pada lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Tidak berada pada lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
c.	Tidak berada pada kawasan lindung	Tidak berada pada kawasan lindung
3.	Luas lahan	
a.	Dalam hal KPI yang akan dikembangkan menjadi lokasi kawasan industri, luas lahan paling sedikit 50 ha dalam satu hamparan; atau	Desa Banyumas dengan luas KPI 74,28 Hektar Desa Mangunjaya dengan luas KPI 33,42 Hektar Desa Bojong dengan luas KPI 225,98 Hektar Desa Citumenggung dengan luas KPI 86,22 Hektar Desa Cijakan dengan luas KPI 71,35 Hektar
b.	Dalam hal KPI yang dikembangkan menjadi lokasi kawasan industri,	Luas KPI Desa Mangunjaya dengan luas KPI 33,42 Hektar juga memungkinkan daya tampung minimum bagi IKM sesuai ketentuan.

	peruntukannya untuk industri kecil dan industri menengah, luas lahan paling sedikit 5 ha dalam satu hamparan.	
4.	Aksesibilitas	
a.	Jalur transportasi darat berupa jalur regional, jalan tol, atau stasiun kereta api;	Akses terhadap jalan nasional sangat baik Tidak ada akses jalur kereta api Terdapat akses sarana kereta api Labuan_Rangkas – Kota Jakarta
b.	Jalur transportasi sungai untuk daerah dengan sungai sebagai jalur transportasi utama;	Tidak ada akses jalur transportasi sungai, karena sungai muara binuangeun dipenuhi oleh aktivitas nelayan yang sangat padat
c.	Jalur transportasi laut yang dekat dengan pelabuhan untuk daerah pesisir; dan/atau	Akses terhadap pelabuhan/fasilitas bongkar muat dengan tujuan Tanjung Priok atau Bojonegara Serang relatif lebih dekat dari semua KPI yang ada di Kab. Pandeglang, kecuali jika Terminal PT. Semen Indonesia, Bayah dapat digunakan untuk fasilitas bongkar muat umum.
d.	Jalur transportasi udara	Akses terhadap Bandara Soeta Relatif lebih dekat bila dibandingkan dengan seluruh KPI yang ada
5.	Sumber Air	
a.	Air permukaan	Tersedia sumber air permukaan
b.	Air bersih yang dikelola PDAM; dan/atau	Tersedia akses PDAM
c.	Memanfaatkan kembali air limbah industri (<i>reuse</i>) yang telah diolah dan memenuhi standar air baku industri.	Pengelola kawasan industri dapat membangun IPAB mandiri
6.	Tempat pembuangan Air Limbah	
a.	Laut	Akses ke laut cukup dekat
b.	Air Permukaan (sungai)	Akses ke sungai sangat dekat
c.	Tanah	KPI dapat menampung pembangunan industri pemusnah limbah B3

Kecamatan Sukaresmi

Kecamatan Sukaresmi memiliki luas wilayah sebesar 57.3 Km² atau 5.730 Hektar (Ha) yang secara administratif terbagi atas 10 Desa dengan populasi penduduk tahun 2020 sebanyak 37.116 Jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 648 Jiwa/Km².

Pada Kecamatan ini terdapat 2 (dua) Desa yang ditetapkan sebagai KPI yaitu Desa Sidamukti dengan luas KPI 46,78 Hektar (Ha) dan Desa Cibungur dengan luas KPI 89.83 Hektar (Ha).



Sumber Data: RTRW Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031

Gambar 6.

Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Sukaresmi

Analisa Kriteria Teknis terkait penetapan KPI di Kecamatan Cibitung adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 23

Analisa Kriteria Teknis KPI Kecamatan Sukaresmi

No	KRITERIA TEKNIS	KONDISI EKSISTING KPI
1.	Kondisi lahan	
a.	Memperhatikan analisi daya dukung lahan dan daya tampung lahan	Tingkat kepadatan penduduk yang masih rendah, lokasi KPI merupakan hamparan lahan kosong di wilayah pesisir sehingga sangat memungkinkan daya tampung lahan bagi kegiatan industri.
b.	Bukan merupakan daerah rawan bencana resiko tinggi	Merupakan wilayah rawan bencana dengan resiko tinggi yaitu bencana tsunami karena berada di wilayah bibir pantai.
c.	Topografi maksimal 15%	Topografi lahan merupakan dataran landai menuju pantai dengan topografi sebesar 2%
d.	Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID)	Terdapat KIID hanya sektor perikanan, pertanian padi dan tanah jarang
2.	Status dan pola guna lahan	
a.	Tidak berada pada lahan penguasaan adat	Tidak berada pada lahan penguasaan adat
b.	Tidak berada pada lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Tidak berada pada lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
c.	Tidak berada pada kawasan lindung	Tidak berada pada kawasan lindung
3.	Luas lahan	
a.	Dalam hal KPI yang akan dikembangkan menjadi lokasi kawasan industri, luas lahan paling sedikit 50 ha dalam satu hamparan; atau	Luas KPI yang terletak di Desa Sidamukti dengan luas KPI 46,78 Hektar (Ha) kurang dari ketentuan minimum luas KPI dan hanya Desa Cibungur dengan luas KPI 89.83 Hektar (Ha) yang melebihi batas minimum persyaratan luas Kawasan Industri.
b.	Dalam hal KPI yang akan dikembangkan menjadi lokasi kawasan industri yang	Luas KPI Desa Sidamukti dengan luas KPI 46,78 Hektar (Ha) dapat dialokasikan bagi Sentra IKM sesuai ketentuan.

	peruntukannya untuk industri kecil dan industri menengah, luas lahan paling sedikit 5 ha dalam satu hamparan.	
4.	Aksesibilitas	
a.	Jalur transportasi darat berupa jalur regional, jalan tol, atau stasiun kereta api;	Akses terhadap jalan nasional cukup Akses terhadap tol serang-panimbang Tidak ada akses jalur kereta api
b.	Jalur transportasi sungai untuk daerah dengan sungai sebagai jalur transportasi utama;	Tidak ada akses jalur transportasi sungai, karena sungai muara binuangeun dipenuhi oleh aktivitas nelayan yang sangat padat
c.	Jalur transportasi laut yang dekat dengan pelabuhan untuk daerah pesisir; dan/atau	Akses terhadap pelabuhan/ fasilitas bongkar muat dengan tujuan Tanjung Priok atau Bojonegara Serang sangat jauh, kecuali jika Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT. Semen Indonesia, Bayah dapat digunakan untuk fasilitas bongkar muat umum.
d.	Jalur transportasi udara	Akses terhadap Bandara Soeta sangat jauh
5.	Sumber Air	
a.	Air permukaan	Tersedia sumber air permukaan
b.	Air bersih yang dikelola PDAM; dan/atau	Tersedia akses PDAM
c.	Memanfaatkan kembali air limbah industri (<i>reuse</i>) yang telah diolah dan memenuhi standar air baku industri.	Pengelola kawasan industri dapat membangun IPAB mandiri
6.	Tempat pembuangan Air Limbah	
a.	Laut	Akses ke laut sangat dekat
b.	Air Permukaan (sungai)	Akses ke sungai sangat dekat
c.	Tanah	KPI dapat menampung pembangunan industri pemusnah limbah B3

Analisa Kriteria Teknis terkait penetapan KPI di Kecamatan Cibitung adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 24

Analisa Kriteria Teknis KPI Kecamatan Sukaresmi


No	KRITERIA TEKNIS	KONDISI EKSISTING KPI
1.	Kondisi lahan	
a.	Memperhatikan analisi daya dukung lahan dan daya tampung lahan	Tingkat kepadatan penduduk yang masih rendah, lokasi KPI merupakan hamparan lahan kosong di wilayah pesisir sehingga sangat memungkinkan daya tampung lahan bagi kegiatan industri.
b.	Bukan merupakan daerah rawan bencana resiko tinggi	Merupakan wilayah rawan bencana dengan resiko tinggi yaitu bencana tsunami karena berada di wilayah bibir pantai.
c.	Topografi maksimal 15%	Topografi lahan merupakan dataran landai menuju pantai dengan topografi sebesar 2%
d.	Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID)	Terdapat KIID hanya sektor perikanan, pertanian padi dan tanah jarang
2.	Status dan pola guna lahan	
a.	Tidak berada pada lahan penguasaan adat	Tidak berada pada lahan penguasaan adat
b.	Tidak berada pada lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Tidak berada pada lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
c.	Tidak berada pada kawasan lindung	Tidak berada pada kawasan lindung
3.	Luas lahan	
a.	Dalam hal KPI yang akan dikembangkan menjadi lokasi kawasan industri, luas lahan paling sedikit 50 ha dalam satu hamparan; atau	Desa Tegalpapak dengan luas KPI 127,59 Hektar dan Desa Margagiri dengan luas KPI 128,45 Hektar
b.	Dalam hal KPI yang akan dikembangkan menjadi lokasi	Luas lahan KPI dapat juga menunjang kebutuhan Kawasan IKM

	kawasan industri yang peruntukannya untuk industri kecil dan industri menengah, luas lahan paling sedikit 5 ha dalam satu hamparan.	
4.	Aksesibilitas	
a.	Jalur transportasi darat berupa jalur regional, jalan tol, atau stasiun kereta api;	Akses terhadap jalan nasional cukup Akses terhadap tol serang-panimbang Tidak ada akses jalur kereta api
b.	Jalur transportasi sungai untuk daerah dengan sungai sebagai jalur transportasi utama;	Tidak ada akses jalur transportasi sungai, karena sungai muara binuangeun dipenuhi oleh aktivitas nelayan yang sangat padat
c.	Jalur transportasi laut yang dekat dengan pelabuhan untuk daerah pesisir; dan/atau	Akses terhadap pelabuhan/ fasilitas bongkar muat dengan tujuan Tanjung Priok atau Bojonegara Serang sangat jauh, kecuali jika Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT. Semen Indonesia, Bayah dapat digunakan untuk fasilitas bongkar muat umum.
d.	Jalur transportasi udara	Akses terhadap Bandara Soeta sangat jauh
5.	Sumber Air	
a.	Air permukaan	Tersedia sumber air permukaan
b.	Air bersih yang dikelola PDAM; dan/atau	Tersedia akses PDAM
c.	Memanfaatkan kembali air limbah industri (<i>reuse</i>) yang telah diolah dan memenuhi standar air baku industri.	Pengelola kawasan industri dapat membangun IPAB mandiri
6.	Tempat pembuangan Air Limbah	
a.	Laut	Akses ke laut sangat dekat
b.	Air Permukaan (sungai)	Akses ke sungai sangat dekat
c.	Tanah	KPI dapat menampung pembangunan industri pemusnah limbah B3

C. Peta Kawasan Industri Kabupaten Pandeglang

Kawasan Industri merupakan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Wilayah Kawasan Industri (KI) Kabupaten Pandeglang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang penetapannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana produk unggulan yang ditetapkan pada lokasi tersebut dengan landasan pada kearifan lokal daerah melalui pendekatan Klaster Kawasan Industri dan Pendekatan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID).



Gambar 8.

Rencana Kawasan Industri Kabupaten Pandeglang

Pengembangan kawasan perindustrian di Kabupaten Pandeglang berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 dibagi ke dalam pengembangan Kawasan Industri dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah. Pengembangan Kawasan Industri direncanakan seluas kurang lebih 1.190 Ha, meliputi Kecamatan Bojong, Pagelaran, Sukaresmi, Cibitung, dan Cikeusik. Jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Pandeglang, alokasi pengembangan untuk Kawasan Industri sebesar 0,004%. Meskipun begitu, luas wilayah industri ini belum termasuk luas sentra industri kecil dan menengah yang tersebar di seluruh Kabupaten, yang belum terdata secara luasannya.

Sementara itu, sentra industri kecil dan menengah diperkirakan tersebar di wilayah Kabupaten, termasuk Kecamatan Cimanuk, Kecamatan

Cipeucang, Kecamatan Cikedal, Kecamatan Pandeglang, Kecamatan Karangtanjung, Kecamatan Saketi, Kecamatan Cadasari, Kecamatan Panimbang, Kecamatan Jiput, Kecamatan Munjul, Kecamatan Menes, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Kaduhejo, Kecamatan Carita, Kecamatan Banjar, Kecamatan Sumur, dan Kecamatan Picung.


Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Tentang RTRW Kabupaten Pandeglang, dan hasil analisa kompetensi inti industri daerah (KIID) Kabupaten Pandeglang serta hasil analisa kriteria teknis berdasarkan Permenperin 30/2020, maka direncanakan sekurangnya 2 (dua) Klaster Kawasan Industri Unggulan Kabupaten Pandeglang sebagai berikut:

1. Klaster Kawasan Industri Bojong

Klaster Kawasan Industri Bojong (*Bojong Industrial Estate*) menempati luas area kawasan sebesar lebih kurang 437,83 Hektar (Ha) dalam satu hamparan yang meliputi wilayah administrasi desa:

- Desa Banyumas seluas 54,28 Hektar (Ha);
- Desa Bojong seluas 225,98 Hektar (Ha);
- Desa Citumenggung seluas 86,22 Hektar (Ha)
- Desa Cijakan seluas 71,35 Hektar (Ha)

Sementara Desa Mangunjaya seluas 33,42 Hektar dan sebagian area dari Desa Banyumas seluas lebih kurang 20 Hektar diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) serta Pergudangan (*warehousing*), dimana Kawasan Industri Kecil dan Menengah (KIKM) tersebut berfungsi sebagai *related and supporting industries* atau industri-industri kecil dan menengah yang terkait dan menunjang industri-industri dalam Kawasan Industri Unggulan Bojong.



Gambar 9.

Rencana Kawasan Industri Bojong

Sebagai suatu kawasan industri daerah, perencanaan Klaster Kawasan Industri Bojong (*Bojong Industrial Estate*) memiliki berbagai keunggulan yang dapat didorong untuk menjadi daya tarik investasi dalam pembangunan industri di Kabupaten Pandeglang.

Berikut keunggulan Kawasan Industri Bojong (*Bojong Industrial Estate*):

- Berada di lintasan jalan nasional yang baik, disamping penetapan KPI yang tepat berada di pinggir jalan nasional akan sangat memudahkan akses transportasi bagi kebutuhan industri;
- Jalur industri lintas kabupaten dengan Kabupaten Pandeglang dengan keberadaan PT. Semen Indonesia di Kecamatan Bayah;
- Akses Tol Serang Panimbang (Simpang Susun STA 59+263).



Sumber Data: PT. Wijaya Karya Serang Panimbang (WSP)

Gambar 10.


Peta Jalan Tol Serang Panimbang

Kawasan sekitar Bojong merupakan penghasil produk unggulan daerah sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, sehingga memudahkan akses industri untuk kebutuhan bahan baku, bahan penolong maupun lainnya dengan biaya transportasi yang relatif lebih efisien.

2. Klaster Kawasan Industri Cikeusik – Cibitung (Ciketung Industrial Estate)


Klaster Kawasan Industri Cikeusik – Cibitung (*Ciketung Industrial Estate*) memiliki luas wilayah KPI 305,34 Hektar (Ha) yang meliputi wilayah administrasi Desa Tanjungan Kecamatan Cikeusik seluas 127,06 Hektar (Ha), Desa Kutakarang seluas 154,74 Hektar (Ha) dan Desa Karangjakung seluas 23,54 Hektar (Ha) dalam satu hamparan.

Ketiga desa tersebut, terutama Desa Tanjungan Kecamatan Cikeusik merupakan desa pesisir yang berbatasan dengan Desa Cikiruhwetan yang berbatasan dengan Desa Muara Binuangeun Kecamatan Wanasalam Kabupaten Pandeglang.



Gambar 11.

Rencana Kawasan Industri Cikeusik



Gambar 12.

Rencana Kawasan Industri Cibitung

Klaster Kawasan Industri Unggulan Cikeusik – Cibitung (*Ciketung Industrial Estate*), sesuai karakteristik wilayahnya sangat potensial untuk dibangun dan dikembangkan industri pengolahan pangan terutama olahan pangan dari ikan, terlebih berdasarkan informasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang, di wilayah tersebut tepatnya di Desa Cikiruhwetan yang berbatasan langsung dengan Desa KPI Tanjung Kecamatan Cikeusik akan dibangun Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Terpadu yang menggabungkan 2 (dua) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yaitu TPI Cikeusik dan TPI Binuangeun.

BUPATI PANDEGLANG,

CAP/TTD

IRNA NARULITA